

PEMBAGIAN ZAKAT
KEPADA AL-MU'ALLAFAH QULUBUHUM
(STUDI PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI')



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

MASHURORI

(9636 2723)

PEMBIMBING :

1. DRS. HAMIM ILYAS. M.A.

2. DRS. SUPRIATNA

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2002

ABSTRAK

Di kalangan ulama' mazhab ada perbedaan pendapat mengenai pembagian zakat kepada mu'allaf. Diantaranya yang pertama adalah Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pembagian zakat kepada golongan mu'allafah qulubuhum sudah habis masanya, sejak wafatnya Rasulullah SAW., ini berdasarkan ijma' para sahabat, karena Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengeluarkan apapun dari zakat untuk golongan mu'allaf dan tidak ada seorang sahabatpun yang mengingkarinya. Sedang Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa apabila diperbolehkan menarik hati orang kafir, maka harus diberi bagian dari kesejahteraan/kemaslahatan, seperti fa'i atau yang lain, dan jangan diberi bagian dari zakat, karena tidak ada hak bagi orang kafir atas zakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan bersifat deskriptif analitik. Metode yang dipakai dalam pendekatan ini adalah normative, sedang analisis data menggunakan kerangka berfikir induktif, deduktif dan komparatif.

Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat sama tentang pembagian zakat kepada al-Mu'allafah Qulubuhum dari golongan kafir yaitu meniadakan zakat, sedang Mu'allafah Qulubuhum dari golongan orang Islam berbeda pendapat. Menurut pendapat Imam asy-Syafi'i bagian al-Mu'allafah Qulubuhum dari golongan orang Islam tetap ada sampai sekarang, dasarnya al-Qur'an S. Taubat ayat 60. Metode yang dipakai Imam Abu Hanifah dalam menentukan bagian zakat bagi al-Mu'allafah Qulubuhum adalah bahwa ada dan tidak adanya suatu ketetapan hukum tergantung ada atau tidak adanya 'illat Hukum tersebut, padahal menurut beliau illatnya sudah tidak ada lagi. Sedang Imam asy-Syafi'i sependapat dengan Imam Abu Hanifah yakni mendasarkan ketentuan bagian zakat bagi al-Mu'allafah Qulubuhum pada ada atau tidaknya 'illat. Namun bagi asy-Syafi'i ada atau tidak adanya 'illat tergantung pada keadaan tempat dan masa dimana ketetapan tersebut akan diberlakukan. Sehingga menurut Imam asy-Syafi'i ketetapan hukum zakat bagi al-Mu'allafah Qulubuhum tetap ada sampai sekarang.

Key word: zakat, al-Mu'allafah Qulubuhum, Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i

Drs. Hamim Ilyas, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mashurori
Lamp : 5 Eksemplar

Kepada YTH.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa, skripsi saudara Mashurori yang berjudul : **“PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA AL-MU'ALLAFAH QULUBUHUM (Studi Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'I)”** sudah dapat diajukan sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.


Dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut kepada Fakultas dengan harapan untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatiannya kami sampikan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Juni 2002
26 Rabi'al-Awal 1423

Pembimbing


Drs. Hamim Ilyas, MA.
NIP. 150 235 955

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mashurori
Lamp : 5 Eksemplar

Kepada YTH.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa, skripsi saudara Mashurori yang berjudul : **"PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA AL-MU'ALLAFAH QULUBUHUM (Studi Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'I)"** sudah dapat diajukan sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut kepada Fakultas dengan harapan untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatiarnya kami sampikan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Juni 2002
26 Rabi'al-Awal 1423

Pembimbing



Drs. Supriatna
NIP. 150204357

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA *AL-MU'ALLAFAH QULUBUHUM*
(STUDI PERBANDINGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I)**

Yang Disusun Oleh:

MASHURORI

NIM. 96362723

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah tanggal 7 Agustus 2002 M / 27
Jumadil Awal 1423 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Agustus 2002

DEKRETEK KULTAS SYARI'AH IAIN
SOPHANT KEMAG YOGYAKARTA



Dr. H. Samsul Anwar, M.Ag.
NIP. 150215881

Panitia Sidang Munaqasah,


Ketua Sidang



Drs. Parto Djumeno

NIP. 150 071 106


Pembimbing I



Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 150 235 955

Penguji I



Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 150 235 955

Sekretaris Sidang



Yasin Baiqi, S.Ag.

NIP. 150 286 404

Pembimbing II



Drs. Supriatna

NIP. 150 204 357

Penguji II



Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 150 252 417

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي نزل الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين،
والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث بالسنة الطاهرة، وعلى آله
وأصحابه أولى المناقب الفاخرة، في الدين والدنيا والآخرة.

Syukur alhamdulillah, skripsi ini yang Penyusun tulis sebagai tugas akhir untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam akhirnya dapat Penyusun selesaikan. Dengan selesainya skripsi ini Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Drs. H. Fuad Zein MA. Selaku Pembimbing Akademik Penyusun dan Bapak Drs Abdul Halim M.Hum, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak M. Agus Najib S.Ag. M.Ag. selaku sekretaris Jurusan serta tak lupa kepada semua pihak yang ada dalam lingkungan fakultas Syari'ah.

Selanjutnya, Penyusun menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Drs. Hamim Ilyas MA. dan bapak Drs. Supriatna selaku pembimbing skripsi ini yang secara ikhlas dan sabar memberikan bimbingan dan mengoreksi naskah ini, sehingga dapat berlangsung dengan mudah. Penyusun juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah.

Terima kasih yang tak terkira Penyusun sampaikan kepada ayah-bunda yang senantiasa memberikan empati, dorongan do'a dan segalanya bagi Penyusun. Juga kepada Isteriku tercinta dan adik-adikku yang selalu memberikan motivasinya kepada Penyusun untuk terus menuntut ilmu hingga akhir. Juga kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Semoga skripsi yang sederhana ini, dapat memberikan manfaat bagi Penyusun khususnya dan bagi peminat keilmuan pada umumnya.. Kritik dan saran sudah barang tentu akan menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 8 April 2002

Penyusun

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, slanted strokes that form a stylized, somewhat abstract shape. The signature is positioned above the name 'Mashurori'.

Mashurori

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab – Latin yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk kata-kata dari bahasa Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku. Misalnya Allah, hukum dan Islam.
2. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab belum lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut pedoman transliterasi Arab – Latin yang sudah baku dan telah menjadi keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan 0543b / U / 1987.

Misalnya kata **الزكاة** ditulis as-Zakāh.

Adapun daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = s	ص = ş	م = m
ج = j	ض = d	ن = n

ح = ḥ

خ = kh

د = d

ذ = z

ر = r

ط = ṭ

ظ = ḏ

ع = ʿ

غ = g

ف = f

و = w

ه = h

ء = ʿ

ي = y

2. Vokal Tunggal

ا = a seperti contoh

ي = i

و = u

ضرب = ḍaraba

اضرب = iḍrib

افعل = ufʿul

3. Vokal Rangkap

أي = ai seperti contoh

أو = au

نيل الأوطال = nail al-Auṭār

سوف = saufa

4. Vokal Panjang (maddah)

ا = ā seperti contoh

ي = ī

و = ū

قال = qāla

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

5. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada 2 macam :

1. Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harokat fathah, kasrah dan dhammah, maka transliterasinya adalah /t/.

Contoh : **فِي مَعْرِفَةِ الرَّاجِ** = fi Ma'rifati ar-Rājih

2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harokat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

Contoh : **حُكْمُ الْمُؤَلَّفَةِ** = Hukm al-Mu'allafah

6. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : **رَبَّنَا** = rabbanā

نَزَّلَ = nazzala

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال .

Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibagi dua :

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وإن الله لهو خير الرازقين**

- Wa innalāha lahuwa khair ar-Rāziqīn
- Wa innallaha lahuwa khairurrāziqīn

إبراهيم الخليل

- Ibrāhīm al-Khalīl / Ibrāhīkumulkhālīl

10. Huruf Kapital

Dalam sistem tulisan Arab, tidak dikenal tulisan huruf kapital, tapi dalam transliterasinya huruf tersebut diigunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan. Diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dalam huruf kapital adalah nama diri, tetapi huruf awal nama diri tersebut bukan awal kata sandang.

Contoh : **وما محمد الا رسول**

- Wa mā Muhammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب

- Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

الله الامر جميعا

- Liillāhi al-amru jamī'an

- Liillāhi amru jamī'an

والله بكل شيء عليم

- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGSAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
KATA PENGANTAR	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II <i>Imam Abu Hanifah dan pandangannya mengenai</i> <i>pembagian zakat kepada al-Mu'allafah Qulubuhum</i>	
A. Riwayat hidup dan Pola pemikiran, prinsip dalil-dalil hukum, metode Istidlal	21
B. Pandangan <i>Imam Abu Hanifah</i> mengenai pembagian zakat kepada <i>al-Mu'allafah Qulubuhum</i>	27
BAB III <i>Imam as-Syafi'i dan Pandangannya mengenai pembagian zakat</i> <i>kepada al-Mu'allafah Qulubuhum</i>	

A. Riwayat hidup dan Pola pemikiran, prinsip dalil-dalil hukum, metode Istidlal	31
B. Pandangan <i>Imam asy-Syafi'i</i> mengenai pembagian zakat kepada <i>al-Mu'allafah Qulubuhum</i>	47
BAB. IV Pembahasan terhadap Pandangan <i>Imam Abu Hanifah</i> dan <i>Imam</i> <i>asy-Syafi'i</i> tentang pembagian zakat kepada <i>al-Mu'allafah</i> <i>Qulubuhum</i> .	
A. Dalil-dalil yang digunakan <i>Imam Abu Hanifah</i> dan <i>Imam asy-</i> <i>Syafi'i</i>	55
B. Istidlal hukum yang dilakukan <i>Imam Abu Hanifah</i> dan <i>Imam</i> <i>asy-Syafi'i</i>	65
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah zakat merupakan bagian integral dari konsekwensi keislaman dan keimanan yang telah terdeklarasikan dalam kalimat tauhid. Ibadah zakat merupakan pilar utama dalam keberagamaan seorang muslim, yang di dalamnya tersimpan dua dimensi sekaligus. *Pertama*, dimensi vertikal, yaitu bentuk kepasrahan dan ketaatan kita kepada Allah, sebagai Zat yang memberikan perintah. *Kedua* dimensi horisontal, yaitu cermin kepedulian sosial dan upaya pemerataan kekayaan agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Dengan zakat, dapat diminimalisir praktek-praktek monopoli, ologopoli dan juga korupsi.

Dari sini menjadi jelas bahwa apa yang diinginkan syari'at mengenai kesalehan dan ketaatan ternyata tidak cukup hanya dengan pendekatan-pendekatan personal yakni dimensi vertikal *ansich*. Dalam perintah zakat, Allah SWT dalam firman-Nya, selalu mengkaitkan dengan perintah mengerjakan salat. Dua perintah tersebut dalam banyak al-Qur'an, memperlihatkan urgensi keselarasan dengan menjaga hubungan vertikal (ke-Tuhanan) dan horisontal (kemanusiaan).

Penggandengan kedua perintah tersebut mempunyai implikasi makna filosofis yang dalam. Perintah salat dimaksudkan untuk meneguhkan ke-Islaman jati diri manusia pada dimensi spiritualitasnya yang bersifat personal.

Sedang perintah zakat dimaksudkan untuk mengaktualisasikan ke-Islaman jati diri manusia pada dimensi kesadaran etis dan moralitasnya yang terkait dengan realitas sosial.

Substansi hak Allah yang dipinjamkan kepada pelaku zakat didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari delapan golongan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an.

اتما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل^ط فريضة من الله^ط والله
 1) عليم حكيم.

Namun masih terdapat beberapa hal yang masih diperdebatkan oleh kalangan fuqaha' tentang keberadaan distribusi zakat tersebut, khususnya distribusi zakat kepada *al-muallafah qulūbuhum*, masing-masing menguraikan pendapat, menguraikan dalil-dalil dan mengeluarkan fatwa yang mendukung mazhabnya.

Secara harfiah *al-muallafah qulūbuhum*, berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya. Agar bagaimana? Al-Qur'an tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini. Juga tidak mengatakan agar upaya penjinakan dengan zakat itu diarahkan untuk membujuk seseorang masuk dalam komunitas Islam. Selain itu pada dasarnya Rasulullah SAW menafsiri *muallafah qulūbuhum* sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada jalan fitrah kemanusiaannya. Sebagai individu misalnya, ia jujur dan mengedepankan akal

¹⁾ *At-Taubah* (9) :60

sehatnya daripada nafsu kebinatangannya. Sebagai anggota masyarakat, ia bersedia menghormati hak orang lain seperti orang lain juga menghormati haknya, sedia hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, tidak membikin kerusakan bahkan kalau bisa berbuat kebaikan untuk sesama; menghormati tata tertib sosial yang disepakati bersama dan lain sebagainya. Dengan kata lain *mu'allafah qulubuhum* adalah orang yang tengah dijinakkan atau disadarkan hatinya untuk menghilangkan sikap jahiliahnya dan kembali kepada fitrah kemanusiaannya yang hanif dan condong kepada kebenaran dan kebaikan.²⁾

Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, beliau pernah memberikan kebebasan/keamanan kepada Safwan bin Umayyah di saat *futuh Makkah* dan diberi kesempatan untuk memikirkan dirinya selama selama empat bulan berdasarkan perintah Nabi. Lantas ia menghilang lalu hadir kembali dan kemudian ia turut berperang bersama kaum muslimin dalam perang Hunain, yang ketika itu ia belum menjadi muslim. Dalam peperangan Rasulullah SAW meminjamkan senjata/pedangnya. Kemudian Rasulullah SAW memberinya pula beberapa ekor unta yang dibawa dari sebuah lembah, sambil berkata: "ini adalah pemberian orang yang tidak khawatir akan kefakiran".³⁾

Imam Muslim dan Imam at-Turmuzi telah meriwayatkan pula melalui Said bin Musayyab, bahwa Safwan bin Umayyah berkata:

²⁾ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan-Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, pengantar Abdurrahman Wahid, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 153.

³⁾ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Dar Al-Irsyad, t.t.), II:595.

والله لقد اعطاني النبي صلى الله عليه وسلم لأبغض الناس الى فيما

زال يعطين حتى انه لا يحب الناس الى.⁴⁾

Dan ternyata, kemudian Safwan menjadi muslim yang baik. Sejalan dengan cara pembagian tersebut, ada pula sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad sahih dari Anas:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئاً على الا سلام الا اعطاه
قال: فأتاه رجل فسأله فإله فامر له بشاء كثير. بين جبلين من شأ الصدقة قال:
فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا. فإن محمدا يعطى عطاء من لا يخش الفاقة.⁵⁾

Dalam riwayat lain dikemukakan, ketika Rasulullah SAW. akan wafat, orang-orang datang kepada Abu Bakar dan memintanya menulis suatu catatan resmi yang memuat bagian golongan mereka, lantas dipenuhilah permintaan mereka itu. Kemudian mereka datang kepada Umar menjelaskan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Umar lantas mengambil catatan tersebut dari merobeknya. Umar berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah memberi bagian kamu, agar tertarik hati kamu sekalian terhadap Islam, akan tetapi Allah telah memperkuat agama-Nya. Terserah, apakah kamu sekalian akan tetap dalam Islam kalau tidak, maka tidak ada hubungan antara kalian dengan kami, kecuali dengan pedang (perang)”. Merekapun datang kembali kepada Abu

⁴⁾ Ismail Ibn al-Kasir, *Tafsir Ibn al-Kasir*, (Dar Al- Andalusia, 1996), II:365.

⁵⁾ Imam asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, (Mesir: Usmaniah, t.t.), IV:166.

Bakar dan diceritakannya apa yang telah diperbuat Umar. Mereka bertanya: “Andakah Khalifah itu atau Umar?” Abu Bakar menjawab: “Umar, Insyaa Allah”.⁶⁾

Abu Bakar sama sekali tidak menolak ucapan dan perbuatan Umar itu, demikian pula para sahabat, sehingga masalah tersebut merupakan kesepakatan atau ijma, para sahabat. Demikian pula yang telah disepakati bahwa Nabi SAW. memberi zakat kepada golongan *mu'allaf*, agar mereka tertarik kepada Islam, sehingga Allah pun menyebut mereka dengan “golongan *mu'allaf*”.⁷⁾

Dengan berpijak pada riwayat-riwayat tersebut di atas, di kalangan ulama' mazhab berbeda pendapat mengenai pembagian zakat kepada *mu'allaf*. Di antaranya yang pertama adalah Abu Hanifah berdasarkan riwayat di atas, beliau berpendapat bahwa pembagian zakat kepada golongan *mu'allafah qulubuhum* sudah habis masanya, sejak wafatnya Rosulullah SAW., ini berdasarkan ijma' para sahabat, karena Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengeluarkan apapun dari zakat untuk golongan *Mu'allaf* dan tidak ada seorang sahabatpun yang mengingkarinya.

Sedangkan Imam asy-Syafi'i berpendapat seperti dikemukakan Imam Nawawi, bahwa apabila diperbolehkan menarik hati orang kafir, maka harus diberi dari bagian kesejahteraan/kemashlahatan, seperti *fai'* atau yang lain, dan jangan diberi bagian dari zakat, karena tidak ada hak bagi orang kafir atas zakat. Adapun memberi zakat terhadap golongan *mu'allaf* dari kaum

⁶⁾ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah*, II : 600.

⁷⁾ *Ibid*, hlm. 600.

Muslimin setelah Nabi wafat, Imam asy-Syafi'i pendapatnya terbagi menjadi dua : *Pertama*, mereka jangan diberi bagian dari zakat, karena Allah telah memperkuat agama Islam, sehingga tidak dibutuhkan menarik hati mereka terhadap Islam melalui harta. *Kedua*, mereka harus diberi bagian zakat, karena maksud dan tujuan memberi zakat kepada mereka, setelah wafatpun terkadang ada.⁸⁾

Oleh karena itu, perbedaan ulama' dalam hal ini berpangkal pada *nasikh mansukh* dan '*illat*. Dan tampak jelas, bahwa diantara kedua ulama' mazhab tersebut terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi persoalan tersebut. Disebabkan adanya perbedaan dalam menyikapi itu, maka masing-masing kedua ulama' imam mazhab ini sudah barang tentu akan menguatkan pendapatnya dengan beberapa alasan dan dalil-dalil. Perbedaan inilah yang merangsang penyusun untuk mendalaminya lebih jauh dan membahasnya dalam sebuah karya ilmiah.

B. Pokok Masalah.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat penyusun rumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa dalil yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'I dan Imam Abu Hanifah untuk menetapkan ketentuan pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum*, mengenai pembagian zakat kepada *mu'allafah* setelah wafatnya Rasulullah SAW.

⁸⁾ *Ibid*, Hlm. 600

2. Bagaimana cara *istidlal* yang mereka tempuh untuk menetapkan ketentuan bagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum*

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusun membahas masalah keberadaan distribusi zakat pada *mu'allaf* adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pendapat dan alasan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i mengenai konsep pembagian zakat pada *mu'allaf* setelah wafatnya Rasulullah.
2. Untuk menjelaskan pendekatan/metode apa yang dipakai oleh masing-masing Imam Mazhab dalam menetapkan pendapatnya mengenai tentang pembagian zakat pada *Mu'allaf* setelah wafatnya Rasulullah.

Sedangkan kegunaan dari pembahasan masalah tersebut adalah:

1. Untuk sumbangan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat ilmiah tentang konsepsi pembagian zakat pada *mu'allaf* setelah masa Rasulullah, menurut kedua Imam Mazhab tersebut.
2. Sebagai sumbangsih penyusun terhadap perbendaharaan ilmu pengetahuan hukum Islam terutama dalam bidang pembagian zakat pada *mu'allaf*.

D. Telaah Pustaka.

Telah ada beberapa buku dan penelitian yang mengkaji perbandingan Mazhab tentang pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum*. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala al-Mazhahib al-Arba'ah*

telah melakukan perbandingan pendapat antara ulama' Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tentang siapa saja yang berhak mejadi penerima zakat. Diantaranya ia mengungkapkan pendapat ulama' Hanfiyah yang membagikan zakat hanya kepada tujuh golongan saja, tanpa menyebut *al-Mu'allafah Qulubuhum* sebagai penerima zakat. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa *al-Mu'allafah Qulubuhum*, menurut ulama' Hanafiyah telah tercegah atau hilang bagian zakatnya. Sebagaimana telah dilakukan para sahabat pada masa khalifah Abu Bakar.⁹⁾

Wahbah az-Zuhaili juga telah melakukan perbandingan pendapat antar ulama' mazhab tentang pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum*. Dalam Kitabnya *Fiqh al-Islamy wa ad'illatuh* ia mengatakan bahwa para ulama' telah berbeda pendapat tentang tetapnya bagian zakat untuk *al-Mu'allafah Qulubuhum* setelah Nabi Saw. wafat. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa, "Hak bagi *al-Mu'allafah Qulubuhum* untuk menerima zakat telah gugur seiring dengan menyebarnya Islam ke berbagai daerah dan kemenangan yang diraih oleh Islam. Karena sesungguhnya Allah telah memenangkan Islam dan memberikan kecukupan kepada orang-orang Islam sehingga mereka tidak perlu lagi merayu orang kafir untuk masuk agama Islam. Oleh karena itu kelompok yang berhak menerima bagian zakat tinggal tujuh dan bukan delapan golongan. Pendapat seperti ini juga pernah disepakati oleh para sahabat". Malik mengatakan bahwa saat ini kita tidak perlu lagi

⁹⁾ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1990) I : 624

kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum* karena sudah kuat. Sedangkan jumbuh ulama' dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa keberadaan *al-Mu'allafah Qulubuhum* akan tetap ada sepanjang masa dan tidak pernah terputus. Mereka tetap harus diberikan bagain jika mereka memerlukan.¹⁰⁾

Sedangkan Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*, telah melakukan perbandingan dengan cara mencari akar perbedaan. Ia mengatakan bahwa sebab musabab perbedaan pendapat mereka adalah terletak pada pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum*, apakah itu berlaku khusus pada zaman Nabi Saw. atau berlaku umum untuk sekalian ummat. Menurutny adalah hal itu berlaku umum untuk sekalian umat.¹¹⁾

as-Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* menanggapi terhadap pendapat Imam Abu Hanifah mengenai tindakan Abu Bakar dan Umar yang tidak diingkari oleh para sahabat, dan tidak adanya keterangan bahwa Usman dan Ali memberikan bagian ini kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum*. Ia mengatakan bahwa hal itu merupakan hasil Ijtihad Umar, karena tidak ada maslahatnya memberikan bagian kepada mereka setelah kuatnya Islam dikalangan mereka, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran kepada mereka, bahwa mereka akan murtad kembali. Dan riwayat ini tidaklah bisa dijadikan sebagai alasan bagi mereka untuk berpendapat bahwa jatah golongan *al-Mu'allafah Qulubuhum* telah gugur. Karena mungkin tidak perlu lagi

¹⁰⁾ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Islamy wa Adillatuh*, cet. 3 (Beirut : Dar al-Fikr, 1989) II : 872

¹¹⁾ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995) I : 320

membujuk hati seorang kafir. Dan ini tidak berarti gugurnya bagian bagi mereka, dan bagi kepala pemerintahan yang memerlukannya. Apalagi pula yang menjadi pedoman dalam hukum, ialah kitab dan sunnah. Keduanya menjadi dasar pokok yang tak dapat diabaikan dalam keadaan bagaimanapun juga.¹²⁾

Hasbi as-Siddieqy juga punya pandangan mengenai pendapat Imam Abu Hanifah dan ulama' Hanafiyah, ia berkomentar bahwa pendirian ulama' Hanafiyah itu, sesungguhnya apa yang difahami 'Umar adalah suatu ijtihad dari padanya. Dia berpendapat tidak ada maslahat lagi dalam memberikan kepada mereka bagian *mu'allaf* dan tidak ada lagi kekhawatiran, jikalau mereka akan murtad. Mengenai 'Usman dan 'Ali yang tidak memberikan bagian, ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa bagian mereka telah gugur. Karena mungkin dirasa tidak perlu menjinakkan hati orang kafir dan hal ini tidak menggugurkan bagian tersebut. Sesungguhnya pegangan yang kita pegang dalam hal ini adalah *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*.¹³⁾

Abdullah Nassikh'Ulwah dalam kitabnya *Ahkam az-Zkat ala Dawi al-Mazahib al-Arba'ah* mengatakan bahwa tuduhan *nasakh* dengan tindakan 'Umar adalah tuduhan yang tidaka bisa dibenarkan. Tidak bisa disandarkan dengan dalil Umar mengharamkan pemberian zakat kepada kaum yang pernah diberikan pada masa Rasulullah, dikarenakan tidak ditemukan kebutuhan untuk

¹²⁾ as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. 4 (Beirut : Dar al-Fikr, 1983) III : 329

¹³⁾ Hasbi as-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. 3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1676) hlm. 329

membujuk mereka. Allah telah mengagungkan Islam dan tidak lagi memerlukan mereka.¹⁴⁾ Pembujukan terhadap mereka adalah demi kepentingan Islam pada setiap waktu dan tempat.¹⁵⁾

Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dalam melihat perbedaan ulama' tentang pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum* memilih pendapat yang menetapkan keberadaannya. Dalam kitabnya *Infaq az-Zakah fi al-Masalihi al-Ammah* yang telah diterjemahkan dengan judul *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, ia memberikan alasan pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum* tetap masih ada dalam kitab Allah. Tidak ada *nass* yang lain baik dalam kitab Allah ataupun Sunnah NabiSaw. yang menghapus hukum zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum* yang ketentuannya terdapat dalam surat *at-Taubah*.¹⁶⁾

Yusuf al-Qardawi juga telah melakukan perbandingan antara beberapa ulama' yang setuju terhadap penghilangan hukum pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum* dan beberapa ulama' yang tidak setuju adanya penghilangan hukum pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum*. Atas perbedaan tersebut, ia memilih pendapat yang setuju atas penetapan hukumnya sampai sekarang. Dalam bukunya *Fiqh az-Zakat*, ia tampak menanggapi alasan

¹⁴⁾ Abdullah Nasikh 'Ulwan, *Ahkam az-Zakat ala Dawi al-Mazahib al-Arba'ah*, cet 4 (Kairo : Dar as-Salam, 1986) hlm. 51

¹⁵⁾ *Ibib*

¹⁶⁾ Muhammad Abdul Qadir Abu faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa H.S. Agil Husin Munawwar, MA. (Semarang : Dina Utama, t.t.)hlm. 12

ulama' Hanafiyah yang mendukung pendapat Imam Abu Hanifah, yang menghilangkan hukum pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum*. Menurut Umar bin Khattab ketika menghilangkan bagian golongan ini tidak berarti menentang *nass* atau *menasakh syara'*. Karena zakat itu harus diberikan kepada *asnaf* delapan, yang telah dijadikan Allah sebagai orang yang berhak menerima bagian tersebut. Apabila satu *asnaf* tidak ada, maka hilanglah bagiannya, bila terjadi demikian jangan dikatakan bahwa hal itu bertentangan dengan *al-Qur'an* atau merupakan *nasakh* padanya. Pengakuan terhadap sikap Umar merupakan sama sekali tidak bisa dijadikan alasan. Umar hanya mengharamkan untuk memberikan zakat kepada sekelompok orang yang pernah mendapatkan bagian jatah *al-Mu'allafah Qulubuhum* di zaman Rasul Saw.¹⁷⁾

Demikianlah beberapa kitab karya dari beberapa ulama' yang membahas tentang pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum*. Namun nampaknya dari beberapa sumber yang penulis kemukakan tersebut belum ada yang membahas secara rinci mengenai pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum*, perbandingan pendapat menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

Di samping itu untuk membantu dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan pembagian zakat pada *al-muallafah qulubuhum*, yang dalam hal ini kami jadikan sebagai bahan untuk penulisan skripsi, penyusun menelaah sumber-sumber kepustakaan, literatur yang relevan dan representatif

¹⁷⁾ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-zakat*, hlm. 601

dari kitab-kitab fiqih para Imam Madzhab yang dalam hal ini adalah Imam Abu Hanifah, dan Imam asy-Syafi'i yang penyusun jadikan sebagai sumber primer dan kitab-kitab mazhab mereka sebagai sumber pendukung. Khusus untuk sumber primer bagi Imam Abu Hanifah kami gunakan kitab-kitabnya para ulama' yang mendukung pendapat beliau, diantaranya kitab fiqih Hanafiyah seperti: *Fath al-Qadir*: Ibn Humam, *al-Dur al-Mukhtar*, *Bada'i al Sana'i Fi Tartib al-Syara'i*, *al-Bahru al-Ra'iq*: Ibn Nujaim dan kitab-kitab lainnya. Hal ini kami tempuh karena terbatasnya kitab Imam Abu Hanifah yang sampai kepada kita hingga saat ini.

Sedangkan dari Imam asy-Syafi'i adalah kitab fiqihnya *al-Um*, *al-Muhazhhab karya* Abi Ishak Ibrahim asy-Syairazi, *Raudhah at-Thalibin karya* an-Nawawy dan kitab fiqih mazhab Syafi'i yang lainnya.

Penyusun juga menggunakan sumber lain diluar madzhab yang cukup relevan seperti: *Fiqh al-Zakat*: Yusuf Qaradawi, *Infaq al-Zakat fi al-Mashalihi al-Ammah*, serta literatur lain.

Dalam study komparasi ini juga sangat diperlukan kajian terhadap *Ushul Fiqh* secara umum, sebab dalam usaha mengkomparasikan kedua pendapat yang berbeda, diperlukan suatu kaidah atau prinsip-prinsip yang merupakan pedoman legal di kalangan ulama' *ushul fiqh* menopang ketajaman dalam menganalisa sehingga dapat menghasilkan komparasi yang maksimal.

E. Kerangka Teoritik.

Zakat dibagikan kepada delapan golongan berdasarkan ayat al-Qur'an surat *at-Taubah* ayat 60. Golongan tersebut antara lain: *fakir, miskin amil, muallafah qulubuhum, riqab, gharim, jihad fi sabilillah dan ibn sabil*.

Sepeninggal Rasulullah, khalifah Abu Bakar atas inisiatif Umar, menolak memberi santunan (zakat) kepada orang-orang yang di masa Rasulullah mendapat santunan zakat. Umar menolak sambil berkata:

“Sesungguhnya Rasulullah saw telah memberi bagian terhadap kamu, agar tertarik kamu sekalian kepada Islam, akan tetapi sekarang Allah telah memperkuat agamanya. Terserah, apakah kamu sekalian akan tetap dalam Islam kalau tidak maka tidak ada hubungan antara kalian dengan kami, kecuali dengan pedang”¹⁸⁾

Pendapat Umar yang menolak memberi bagian *mu'allaf* dan tidak ditentang oleh para sahabat, dijadikan dasar oleh Imam Hanafi untuk menggugurkan distribusi zakat *mu'allaf*. Menurut Ibn Humam, pengguguran tersebut dikalangan ulama Hanafiah ada yang mendasarkan pada *nasikh mansukh*. Artinya tindakan Umar yang disepakati sahabat dianggap sebagai *ijma'* yang dapat *menasakh* hukum pembagian zakat kepada *mu'allaf*. Sedangkan yang lain pengguguran tersebut berdasarkan ‘*illat* hukumnya.¹⁹⁾ Apabila suatu tujuan dari ‘*illat* hukum tersebut sudah selesai tercapai, maka selesailah hukumnya. ‘*illat* dari pembagian *mu'allaf* adalah untuk

¹⁸⁾ Ibn Humam, *Fath al-Qadir*, (Beirut : Dar al-Ma'arif, t.t.), II:260.

¹⁹⁾ *Ibid*

mengagungkan (memperkuat) Islam. Apabila Islam sudah kuat maka tidak perlu membagikan zakat untuk mereka.²⁰⁾

Nasakh berarti pembatalan *syara'* oleh *syara'* dengan dalil *syara'* yang datang kemudian.²¹⁾ Jadi *nasakh* hanya diketahui melalui *nass* yang datang langsung dari *syari'* sendiri atau adanya taarud antara dua *nass* dengan pertentangan sempurna, yang tidak mungkin dilakukan *tarjih* antara keduanya dengan cara apapun

Ulama' usul Fiqh mendefinikan *nasakh* sebagai penjas berakhirnya masa berlaku hukum *syari'* melalui dalil *syari'* yang datang kemudian, atau pembatalan hukum *syari'* dengan dalil *syari'* yang datang kemudian.²²⁾

Nasakh hanya diketahui melalui *nass* yang langsung datang dari *syari'* sendiri yang secara jelas menyatakan pembatalan *nass* *syari'* terdahulu, atau adanya *ta'arud* antara dua *nass* dengan pertentangan yang sempurna sehingga tidak mungkin dilakukan *tarjih* antara keduanya dengan cara apapun, juga tidak bisa dilakukan *jam'u wat-Taufiq*, akan tetapi diketahui sejarah masing-masing dari dua *nass*, sehingga mesti dinyatakan bahwa *nass* yang *dinasakh* datang lebih dahulu.²³⁾

²⁰⁾ Ibn Nujaim, *al-Bahr al-Raiq Syarh kanzu al-Duqaiq* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1993) II: 258.

²¹⁾ Wahbah Zuhaili, *Usul al Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), II: 934.

²²⁾ *Ibid.*, hlm. 933-934

²³⁾ Abdul al-Wahab Khalaf, *'Ilmu Usul al-Fiqh* (Mesir : Dar al-Qalam, 1978), hlm. 223

Keberadaan pendapat Umar berkaitan dengan konteks saat itu, yang melihat ‘*illat* adalah atau sebab pemberian itu tidak ada, satu-satunya sebab adalah membujuk mereka agar berpihak kepada Islam karena pengaruh mereka dan penghargaan tinggi yang diberikan kepada mereka dalam suku mereka. Ini menjadi sebab utama Umar menolak memberi mereka ketika Islam sudah jaya.²⁴⁾

Ulama’ *usul fiqih* telah menetapkan bahwa kaitan suatu hukum dengan suatu sifat yang *musytaq* (ada asal katanya), menunjukkan adanya ‘*illat* (sebab yang ada dalam sifat tersebut).²⁵⁾

Dalam hal ini sasaran zakat dikaitkan dengan golongan *mu'allaf* (dijinakkan) hatinya, menunjukkan bahwa *ta'lif al-qulub* merupakan ‘*illat* menyerahkan zakat kepada mereka. Apabila ‘*illat* itu ada, yakni pembujukan, mereka harus diberi. Akan tetapi sebaliknya bila ‘*illat* itu tidak ada maka mereka tidak perlu diberi. Sebagaimana Kaidah *Fiqhiyyah* mengatakan.

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمًا.

26)

²⁴⁾ M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 103.

²⁵⁾ Ali Hasbullah, *Usul at-Tasyri' al-Islamy* (Mesir, Dar al-Ma'arif, 1964), hlm. 148.

²⁶⁾ Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, Cet 3 (Bairut: Dar al-Ilm, 1961) hlm. 201-202.

Dengan menempatkan golongan *mu'allaf* sebagai obyek zakat, maka sesungguhnya kebolehan menarik hati dan menentukan ada tidaknya kebutuhan pada golongan *Mu'allaf* diserahkan kepada penguasa dari kaum muslimin. Dialah yang mempunyai hak untuk menghilangkan sifat *Mu'allaf* suatu kaum yang sebelumnya telah dianggap *mu'allaf* oleh hakim muslim dan yang mempunyai hak menghilangkan di masanya, apabila pada masa itu tidak ada *'illat* yang menghendaknya, karena masalah itu adalah masalah ijtihadiyah yang sebab perbedaan masa, daerah dan keadaan.²⁷⁾ Sebagaimana kaidah :

28) *تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكانة والاحوال.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

Metode analisis yang digunakan oleh penyusun adalah metode *deskriptif analitik*. Metode *deskriptif* adalah metode yang menjelaskan suatu

²⁷⁾ . Yusu Qaradawy, *Fiqh al-Zakat...*, hlm. 608.

²⁸⁾ Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada, 1997), hlm. 145

gejala atau fakta untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut.²⁹⁾ Sedangkan *analisis* adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.³⁰⁾ Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara tepat mengenai pendapat Imam Abu Hamifah dan Imam Asy-Syafi'i mengenai keberadaan pembagian zakat pada *mu'allaf*, pasca Rasulullah.

3. Pendekatan

Metode yang dipakai dalam pendekatan ini adalah *normatif*, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui hukum atau kaidah yang menjadi pedoman.³¹⁾ Dalam pendekatan ini bisa digunakan kaedah ushuliyah ataupun fihiyyah.

4. Analisis data

a. *Induktif*, Yaitu kerangka fikir yang didahului oleh fakta-fakta secara khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik ke hal-hal yang umum.³²⁾ Dalam hal ini akan dilakukan dengan menggali data

²⁹⁾ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta UI-Press, 1986), hlm. 10

³⁰⁾ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi 3 cet.7 (Yogyakarta: RakeSarasini, 1998), hlm. 104

³¹⁾ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 43

³²⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 42

pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i mengenai pembagaian zakat kepada *mu'allaf* pasca Rasulullah.

- b. *Deduktif*, yaitu metode penarikan kesimpulan yang diawali dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran (berfikir rasional).³³⁾ Secara operasional akan dilakukan penarikan kesimpulan yang diambil dari data yang merupakan hasil pemahaman dan penafsiran, ayat *al-Qur'an* dan *hadis* yang berkaitan dengan pembagian zakat kepada *al-Mu'allaf Qulubuhum* oleh Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tersebut dan juga dalam kesimpulan, akan didapat dari pendapat beberapa ulama' pendukung masing-masing kedua Imam tersebut, kemudian ditarik untuk dijadikan kesimpulan sebagai penadapat masing-masing kedua Imam Mazhab tersebut.
- c. *Komparatif*. Menganalisa data yang ada dengan cara membandingkan data yang satu dengan yang lain, kemudian mengupayakan mengetahui pendapat yang sebenarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun membaginya menjadi lima bab yaitu:

³³⁾ Han Sujana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi Tesis-Disertasi*, cet. 2 (Bandung ; CV. Sinar Baru, 1991), hlm. 6

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang riwayat hidup Imam Abu Hanifah dan pandangannya, mengenai pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum*

Bab ketiga membahas tentang riwayat hidup Imam asy-Syafi'i dan pandangannya mengenai pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum*

Bab Empat, Pembahasan terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum* dari dalil-dalil hukum yang digunakan oleh kedua Imam Mazhab tersebut dan Istidlal hukum yang dilakukan oleh kedua Imam tersebut.

Bab Lima penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan kajian dan penelitian pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulubuhum*, maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. *Imam Abu Hanifah* bersama pengikutnya berpendapat bahwa pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulūbuhum* pada masa Nabi Saw. masih ada dan telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Namun setelah Nabi Saw wafat bagian tersebut telah termansukh dengan adanya *ijma'* dari para sahabat atas pendapat Umar dan sudah tidak adanya *'illat* hukum pada hukum pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulūbuhum*
2. *Imam asy-Syafi'i* sepakat dengan *Imam Abu Hanifah* yang meniadakan bagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, bagi *al-Mu'allafah Qulūbuhum* dari golongan orang Kafir, karena sudah tidak ada lagi kebutuhan membujuk hati orang kafir untuk masuk Islam dengan zakat, disebabkan Allah telah memperkuat Islam dan umatnya.
3. Namun *Imam asy-Syafi'i* berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah tentang pembagian zakat kepada *al-Mu'allafah Qulūbuhum* dari golongan orang Islam. Pendapat Imam asy-Syafi'i adalah bagian *al-Mu'allafah Qulubuhum* dari golongan orang Islam tetap ada sampai sekarang.

4. Imam asy-Syafi'i mendasarkan pendapatnya tersebut pada al-Qur'an surat at-taubah ayat 60
5. Metode yang dipakai Imam Abu Hanifah dalam menentukan bagian zakat bagi al-Mu'allafah Qulubuhum adalah pada kaidah yang mengatakan bahwa ada dan tidak adanya suatu ketetapan hukum tergantung ada atau tidak adanya 'illat hukum tersebut. Dalam hal ini ketetapan hukum zakat bagi *al-Mu'allafah Qulūbuhum*, menurutnya 'illatnya sudah tidak ada lagi.
6. Imam asy-Syafi'i sependapat dengan Imam Abu Hanifah yakni mendasarkan ketentuan bagaizakat bagi *al-Mu'allafah Qulūbuhum* pada ada atau tidak adanya 'illat. Namun bagi Imam asy-Syafi'i ada atau tidak adanya 'illat tergantung pada keadaan tempat dan masa dimana ketetapan tersebut akan diberlakukan. Sehingga menurut Imam asy-Syafi'i ketetapan hukum zakat bagi *al-Mu'allafah Qulūbuhum* tetap ada sampai sekarang.

B. Saran-saran

Dalam kaitanya dengan pembahasan tentang pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai pembagian zakat kepada al-Mu'allafah Qulubuhum, penyusun akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam memahami dan meneliti pendapat para Imam Mazhab, hendaknya selalu dicermati *dalil-dalil dalam beristimbath hukum dan metode Istidlalnya*. Sehingga akan memudahkan kita untuk menganalisisnya.
2. Dengan mengkaji pendapat para ulama' mazhab secara mendalam, kita akan mendapatkan banyak wawasan pengetahuan

3. Dalam penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kesalahan dalam berbagai segi, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun, demi perbaikan tulisan ini.

Semoga penulisan ini bermanfaat, khususnya kepada penulis sendiri, untuk dijadikan ilmiah atau referensi Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Islam terutama masalah pemabagian zakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Abduh, Muhammad dan Rasyid Rida, *Tafsīr al-Qur'an al-Hakim, al-Mustahar bi Ism al-Manar*, Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1983 – 1984.

Ibn al-'Arabi, Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah al-Mua'arif, *Ahkām al-Qur'an*, 23 Jilid, Mesir : "Isa al-Babi, al-Halabi", t.t.

As-Sayyis, Muhammad Ali, *Tafsīr Ayat Ahkām*, 5 Jilid, Beirut : Dar al-fikr t.t

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsīr al-Maragi*, 10 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Mana' al-Qattan, *Mabāhis fī Ulūm al-Qur'an*, Beirut : Asy-Syirikh al-Muttahidah li at-Tauzi', 1973.

Al-Qurtubi, Abu Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari, *al-Jami li al-Ahkām al-Qur'an*, 20 Jilid, Beirut : Dār al-Qur'an-Fikr, 1398 H / 1978 M.

Abd Al-Washab, Abi Al-Muwahib, *al-Mizān al-Qubra*, 2 Jilid, Semarang : Toha Putera, t.t.

B. Kelompok al-Hadits dan Ulum al-Hadits

Al-Bukhāri, Abi Abdillah Muhammad, *Matan al-Bukhāri*, Bandung : Syirkah al-Ma'ārif, t.t.

As-Syaukani, Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad, *Nail al-Auḡār*, 16 Jilid, Mesir : 'Usmaniyyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, Dr., *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa H. S. Agil Husin Munawwar, MA., cet. 3, Semarang : Dina Utama, t.t.

Abu Zaid, Farouq, Dr., *Hukum Islam Antara Tradisionaliis dan Modernis*, alih bahasa H. Husain Muhammad, cet. 1, Jakarta : P3M, 1976.

Al-Ma'ruf, Muhammad Amin, *Taisir at-Tahrir*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Al-Amidi, al-Imam 'Ali Ibn Muhammad, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, 4 Jilid, cet. 1, Mesir : Muassasah al-Halabi, t.t.

M, Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1996

Yanggo, Huzaemah Tohido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997

Khalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Mazab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1996

Asy-Syafi'I, *Ar-Risalah*, Beirut ; Dar al-Fikr, t.t.

Al-Hanafi, Ibn Hamam, *Syarh Fath al-Qadīr*, 10 Jilid, Beirut : Dār al-Ma'ārif, t.t.

Hasba Allah, 'Ali, *Uṣūl at-Tasyri' al-Islāmy*, 1 Jilid, Mesir : Dār al-Ma'ārif, t.t.

Hanafi, Ahmad, *Uṣūl Fiqh*, cet. 13, Jakarta : Wijaya, 1997.

Harun Nasroen, Dr., MA., *Uṣūl Fūqh I*, cet. 3, Jakarta : Logos, 1997.

Amir Syarifuddin, H., *Uṣūl Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta : Wacana Ilmu, 1997

Ibrāhim Bin Ali Bin Yūsuf, Ibn Ishaq, *al-Muhazzab fi Fiqh Imam asy-Syafi'I*, 3 Jilid, Beirut : Dār-al-Kutub al-Ilmiyah, 1995

An-Nawawi, *Raudah at-Talibīn wa Umdah al-Mutīn*, Beirut : Dar Fikr, t.t

Al-Bagawi, Tafsīr al-Baghawi, 4 Jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Al-Guzi, Ibn Qasim, *Hasyiyah al-Bajūri*, 3 Jilid, - : Syirkah al-Nur, t.t.

Ibn 'Abidīn, Muhammad 'Amin, *Radd al-Mukhtār 'ala Durri al-Mukhtār*, 10 Jilid, Beirut : Dār al-Ihyā' at-Turas al-'Arabi, t.t.

Ibn Nujaim, Zainuddin, *al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanzu ad-Daqoiq*, 8 Jilid, cet. 3, Beirut : Dār al-Ma'ārif, 1993.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Syamsu ad-Dīn Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Abi Bakar, *I'lamu al-Muwaqqi'īn*, 4 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1990 M.
- Al-Kasani, 'Alau ad-Dīn Abi Bakr Ibn Mas'ūd, *Bada'iu as-ṢanaI'u fi Tartīb as-Syara'i'*, Beirut : Dār al-Fikr, 1966.
- Al-Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, cet. 2, Mesir : Dār al-Qolam, 1578.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991.
- Muhammad, Ahmad ad-Dīn, *Syarh al-'Ināyah 'ala al-Hidāyah*, Beirut : Dār al-Fikr, 1977.
- Al-Qardawi, Yusuf Dr., *Fiqh az-Zakāh*, 2 Jilid, Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1980.
- Sabiq as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, cet. 4, Beirut : Dār al-Fikr, 1983 M.
- Ash-Shiddieqy, T.T. Hasbi. Prof. Dr., *Pedoman Zakat*, cet. 3, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- _____, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, 2 Jilid, cet. 1, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

Az-Zuhaili, Wahbah, Dr., *Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Jilid, cet. 3, Beirut : Dar al-Fikr, 1989 M.

_____, *Usjul al-Fiqh al-Islamiy*, 2 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Buku-buku Lain

Al-Ab Sami' al Yusu'i, *al-Munjid fi al-Lugah*, Beirut : Dar al-Masyriq, 1991.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980.

Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah – Skripsi – Tesis – Disertasi*, cet. 2, Bandung : Sinar Baru, 1991.

Muslehuddin, Muhammad, Dr., *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. 1, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991.

Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional : Persamaan dan Perbedaannya dengan Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI – Press, 1986.

TERJEMAH

BAB I

No	Hlm	Fn	Terjemah
1	2	1	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Suatu ketetapan yang diberikan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2	4	4	Demi Allah, sesungguhnya Nabi Saw. Pernah memberikan (ghanimah) kepadaku pada hari peperangan Hunain, padahal waktu itu beliau adalah orang yang paling aku benci, namun beliau tetap memberiku hingga beliau adalah orang yang paling aku senangi.
3	4	5	Bahwasanya Rasulullah tidak pernah dimintai sesuatu permintaan tersebut. Anas menuturkan : Kemudian ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau meminta bagian sedekah. Maka Rasulullah Saw. Memerintahkan supaya dia mengambil beberapa ekor kambing hasil dari sedekah yang terkumpul banyak diantara bukit. Anas menuturkan lagi : maka dia pulang dan menyerukan kepada kaumnya : wahai kaumku masuk Islamlah kamu sekalian, karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan pemberian dengan tidak mengawatirkan kekafiran.
4	16	26	Hukum itu berkisar pada illatnya tentang ada dan tidak adanya
5	16	28	Adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa, tempat dan keadaan.

TERJEMAH

BAB II

No	Hlm	Fn	Terjemah
1	30	21	Dan katanlah bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang menghendaki mu'min, imanlah dan siapa yang menghendaki kafir maka kafirlah.

TERJEMAH

BAB III

No	Hlm	Fn	Terjemah
1	45	31	Kemudian kamu sekalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlan ia kepada Allah dan Rasulnya.
2	46	34	Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
3	48	37	Harta bendaku adalah dari apa yang tekah Allah berikan kepada kamu sekalian kecuali seperlimanya-lima yang dikembalikan kepada kamu sekalian.

TERJEMAH

BAB IV

No	Hlm	Fn	Terjemah
1	59	16	Maka ketahuilah oleh mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.
2	60	17	Dan katanlah bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang menghendaki mu'min, imanlah dan siapa yang menghendaki kafir maka kafirlah.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Ibn Abidin

Nama lengkapnya Muhammad Amin Ibn Umar Abd al-'Azis 'Abidin Dimasyqi, dilahirkan pada tahun 1198 H. dan wafat tahun 1252 H. Beliau seorang ahli fiqh di Syam, pemuka golongan Hanafiyyah di masanya. Karya-karyanya : *Radd al-Mukhtar*, *Raf'u Amdan al-Uqud ad-Dirayah*, *Majmu' ar-Rasa'il* dan lain sebagainya.

Ibn Rusyd

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al Qurtubi, lahir di Cordova. Beliau adalah seorang dokter, ahli hukum dan filosof. Di Barat ia lebih dikenal dengan sebutan *averous*. Ilmu-ilmu yang ditekuninya meliputi fisika, kimia astronomi, logika dan lain-lain. Karyanya yang terkenal adalah *Bibidayahal-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.

Imam al-Bukhari

Lahir di Bukhara 13 Syawal 194 H / 21 Juli 810 M dan wafat di Khartanak tanggal 30 Ramadan 256 H / 31 Agustus 870 M. Nama lengkapnya ialah Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Ismail Ibn al-Mugirah Ibn Bardizbah al-bukhari, beliau adalah salah seorang periwayat dan ahli hadis yang terkenal. Beliau lebih dikenal dengan gelar al-Bukari, dibangsakan kepada tempat kelahirannya, yakni Bukhara. Ayahnya bernama Ismail, terkenal sebagai seorang ulama yang saleh. Diantara karangan-karangan beliau yang terkenal : *al-Jami' as-Sahih*, *at-Tarikh as-Saqir*, *at-Tarikh al-Ausat* dan lain sebagainya.

Imam Muslim

Lahir di Naisabur pada tahun 202 H / 817 M dan wafat tahun 261 H / 875 M. Beliau adalah seorang ahli hadis (*muhaddis*) terkenal sesudah Imam Bukhari.

Walaupun demikian, beliau lebih suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-Qura'.

Prof. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau lahir di Aceh pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra dari al-Hajj Husein yang memiliki hubungan darah dengan Ja. far ash-Shiddieqy.

Perjalanan ilmiahnya dimulai dari Aceh kemudian ke Surabaya untuk menempuh pendidikan tingkat Aliyah. Hasbi pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1960 sampai dengan 1972. Beliau juga diangkat menjadi guru besar ilmu Syari'ah di Perguruan Tinggi yang sama. Beliau sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiahnya antara lain *Tafsir an-Nur, Falsafah Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Hukum Islam*, dan lain sebagainya.

Muhammad Abduh

Lahir 1849 di desa Muhallat Nasar di Delta Mesir, ketika berumur 13 tahun beliau belajar di masjid Ahmad tanta yang ketika itu merupakan pusat terbesar kebudayaan religius di Mesir selain di al-Azhar. Beliau belajar kepada al-Afgani pada tahun 1871-1877 M. Beliau sangat getol melakukan ide-ide pembaharuan Islam.

Sampai wafatnya tahun 1905 M, Abduh sempat memberikan tafsir sampai ayat 125 surat an-Nisa' yaitu baru jilid ketiga dari tafsir al-Manar.

Rasyid Rida

Nama lengkapnya adalah Muhammad Rasyid Ibn ar-Rido Ibn Muhammad Syams ad-Din al-Qalamy. Lahir di sebuah desa Qalamun Syiria tanggal 27 Jumadil Ula tahun 1282 H. (1865 M).

Di Mesir pada tahun 1898 M, Rasyid Rido menjadi murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Beberapa bulan di Mesir ia berhasil menerbitkan sebuah majalah terkenal dan masyhur "al-Manar" sebuah majalah yang memiliki orientasi pembaharuan islam. Pemikiran yang dibawanya tidak jauh berbeda dengan pemikiran Muhammad Abduh. Beliau meneruskan penulisan tafsir yang

dilakukan oleh Abduh sampai akhir. Karya tulisnya antara lain : *al-Muhawarat al-Muslih wa al-Muqallid*, *Zikra Maulid an-nabawii*, *Tarikh al-Ustad Imam as-Syeikh Muhammad Abduh*, *al-Wahyu Muhammadi*, *Yusr al-Islam*, *Usul al-Yasr al-'Am*, *al-Khilafat* dan lain sebagainya.

